

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,”
2. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. memenguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
3. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa ketentuan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), dinyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
6. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian tersebut berbunyi: “Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan Subjek Data Pribadi dalam hal:
 - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.”
8. Bahwa oleh karena objek permohonan a quo adalah norma dalam undang-undang, yaitu Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP, yang dimohonkan untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
 3. Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa Sistem Informasi yang memiliki latar belakang akademik dalam bidang teknologi informasi, tata kelola sistem informasi, serta keamanan siber.
 4. Bahwa Pemohon aktif dalam organisasi PERMIKOMNAS (Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional), yang secara akademik dan organisatoris memiliki perhatian terhadap:
 - a. tata kelola sistem informasi;
 - b. keamanan siber;
 - c. serta perlindungan data pribadi.

5. Bahwa keterlibatan Pemohon dalam bidang akademik dan organisasi tersebut menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung, aktual, dan relevan terhadap norma yang mengatur pemrosesan data pribadi.
6. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - b. Pasal Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
 - c. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah menetapkan syarat kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang; kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial;

- c. adanya hubungan sebab akibat (causal verband);
 - d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa Pemohon merupakan pengguna aktif layanan digital, termasuk media sosial, layanan komunikasi elektronik, serta layanan perdagangan elektronik (e-commerce), yang dalam praktiknya Pemohon menyerahkan data pribadi kepada berbagai pihak.
 9. Bahwa Pemohon secara nyata telah mengalami penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar percakapan (screenshot) aplikasi pesan instan.
 10. Bahwa dalam peristiwa tersebut, pihak yang tidak dikenal menghubungi Pemohon dan memiliki akses terhadap data pribadi Pemohon, antara lain:
 - a. nama lengkap Pemohon;
 - b. alamat tempat tinggal Pemohon secara rinci;
 - c. nomor telepon Pemohon;
 - d. serta informasi terkait transaksi atau pengiriman barang.
 11. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk memperoleh dan/atau menggunakan data pribadi dimaksud.
 12. Bahwa penggunaan data pribadi tersebut mengarah pada dugaan penyalahgunaan data pribadi, termasuk potensi penipuan, yang menimbulkan rasa tidak aman dan kekhawatiran bagi Pemohon, yang dalam konteks hukum menunjukkan bahwa data pribadi Pemohon dapat digunakan tanpa dasar persetujuan yang jelas dan tanpa kontrol yang memadai.
 13. Bahwa kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena berlakunya norma Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menyatakan: "Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan Subjek Data Pribadi dalam hal:

f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.”

14. Bahwa frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam ketentuan tersebut:

- a. tidak memiliki batasan yang jelas;
- b. tidak memiliki parameter objektif;
- c. serta membuka ruang interpretasi sepihak oleh pengendali data.

15. Bahwa akibatnya, norma tersebut memberikan legitimasi terhadap penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang jelas dan tanpa mekanisme kontrol yang memadai, sehingga sulit untuk diuji keabsahannya secara hukum.

16. Bahwa akibat berlakunya norma a quo, Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa:

- a. hilangnya kepastian hukum atas penggunaan data pribadi (bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
- b. terganggunya perlindungan diri pribadi dan rasa aman Pemohon (bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945);
- c. tidak terpenuhinya prinsip pembatasan hak yang sah (bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

17. Bahwa kerugian tersebut bersifat:

- a. aktual, karena telah dialami langsung oleh Pemohon; dan
- b. potensial, karena dapat terus terjadi selama norma a quo tetap berlaku tanpa batasan yang jelas.

18. Bahwa kondisi yang dialami Pemohon bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari fenomena yang lebih luas, di mana kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi di Indonesia meskipun telah terdapat UU PDP.

19. Bahwa berbagai kajian dan pandangan publik juga menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, termasuk belum optimalnya pengawasan serta meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi dalam ekosistem digital.
20. Bahwa dalam konteks tersebut, keberadaan norma yang bersifat terbuka tanpa batasan yang jelas justru berpotensi memperbesar risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara.
21. Bahwa hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma a quo dengan kerugian Pemohon bersifat nyata dan langsung, karena ketidakjelasan frasa “kepentingan yang sah lainnya” membuka ruang penafsiran yang luas dan tidak terkontrol, sehingga memungkinkan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang kemudian secara nyata dialami oleh Pemohon.
22. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi atau setidaknya dapat diminimalisir.
23. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, karena telah mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma yang diuji, sehingga memenuhi seluruh syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa **“kepentingan yang sah lainnya”** dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara lengkap menyatakan:
“Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan Subjek Data Pribadi dalam hal:
 - a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - b. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemenuhan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
 - d. pelaksanaan tugas dalam kepentingan umum;
 - e. pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.”

Bahwa ketentuan huruf “a” sampai dengan huruf “e” memiliki dasar yang jelas dan terukur, sedangkan frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam huruf f tidak memiliki definisi maupun parameter yang jelas sehingga

- menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan dalam praktik pemrosesan data pribadi.
3. Bahwa Pemohon secara tegas dan konsisten hanya menguji frasa **“kepentingan yang sah lainnya”**, karena frasa tersebut merupakan norma terbuka (open-ended norm) yang tidak memiliki batasan yang jelas dan berpotensi membuka ruang pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan secara tidak terukur dan tidak terkendali.
 4. Bahwa frasa a quo diuji terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
 - c. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
 5. Bahwa frasa **“kepentingan yang sah lainnya”** bertentangan dengan prinsip *lex certa* dalam hukum, karena tidak memberikan kejelasan mengenai batasan, kriteria, maupun parameter yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang dimaksud sebagai “kepentingan yang sah”,

sehingga norma tersebut bersifat kabur, tidak dapat diprediksi, dan membuka ruang penafsiran yang luas serta tidak terkendali, yang dalam negara hukum tidak dapat dibenarkan.

6. Bahwa norma a quo bertentangan dengan hak atas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi, karena memungkinkan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan yang jelas dan tanpa mekanisme kontrol yang memadai, sehingga menghilangkan kendali Subjek Data atas data pribadinya.
7. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang nyata antara norma a quo dengan kerugian yang dialami Pemohon, karena ketidakjelasan norma tersebut membuka ruang penafsiran yang luas, sehingga memungkinkan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang jelas, yang kemudian secara langsung dialami oleh Pemohon.
8. Bahwa kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia telah terjadi secara luas dan bersifat sistemik, baik yang melibatkan sektor privat maupun instansi pemerintah, yang menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum berjalan secara efektif dan tidak mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
9. Bahwa dalam konteks global, termasuk dalam kerja sama internasional seperti **Agreement on Reciprocal Trade (ART)** yang mendorong arus data lintas negara (*cross-border data flow*), keberadaan norma yang tidak memiliki batasan yang jelas justru memperbesar risiko pemindahan dan pemrosesan data pribadi tanpa kontrol yang memadai, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hak konstitusional warga negara.
10. Bahwa frasa a quo tidak memenuhi prinsip pembatasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena tidak memiliki tujuan yang jelas (*legitimate aim*), tidak didasarkan pada kebutuhan yang nyata (*necessity*), serta tidak memiliki batasan yang proporsional (*proportionality*), sehingga membuka ruang pembatasan hak yang bersifat sewenang-wenang.

11. Bahwa berdasarkan perbandingan hukum internasional, khususnya **General Data Protection Regulation (GDPR)**, konsep “*legitimate interest*” diatur secara ketat melalui batasan yang jelas, termasuk adanya uji keseimbangan (*balancing test*) antara kepentingan pengendali data dan hak subjek data, sedangkan dalam UU PDP tidak terdapat pengaturan yang setara, sehingga perlindungan data pribadi menjadi lebih lemah.
12. Bahwa oleh karena itu, frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP bertentangan dengan:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 - c. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;sehingga norma tersebut harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

ALASAN PERMOHONAN

A. Objek Pengujian

1. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan dasar pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan Subjek Data Pribadi.
2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara lengkap menyatakan: “Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan Subjek Data Pribadi dalam hal:
 - a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - b. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemenuhan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
- d. pelaksanaan tugas dalam kepentingan umum;
- e. pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.”

Bahwa apabila dicermati secara sistematis, ketentuan dalam huruf a sampai dengan huruf e pada pasal tersebut masing-masing memiliki dasar yang jelas, objektif, dan dapat diukur, yaitu:

- a. huruf a didasarkan pada hubungan kontraktual yang konkret antara subjek data dan pengendali data;
- b. huruf b didasarkan pada kewajiban hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan;
- c. huruf c berkaitan dengan kepentingan vital yang menyangkut keselamatan atau kehidupan subjek data;
- d. huruf d berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam kepentingan umum yang memiliki legitimasi publik;
- e. huruf e didasarkan pada kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, huruf a sampai dengan huruf e memiliki parameter yang jelas, terukur, dan dapat diuji secara objektif, sehingga masih berada dalam koridor kepastian hukum.

Namun demikian, berbeda dengan ketentuan tersebut, huruf f yang menggunakan frasa “kepentingan yang sah lainnya” tidak memberikan definisi, batasan, maupun kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan:

- a. apa yang dimaksud dengan “kepentingan yang sah”;
- b. siapa yang berwenang menentukannya;

- c. serta bagaimana cara menguji kesahihan kepentingan tersebut.

Bahwa akibat dari perbedaan karakter antara huruf a sampai dengan huruf e dengan huruf f tersebut, maka huruf f menjadi norma yang bersifat terbuka (open-ended norm) dan berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas dan tidak terkontrol.

Bahwa dengan demikian, dalam satu pasal yang sama terdapat ketidakkonsistenan norma, dimana sebagian ketentuan memiliki batasan yang jelas, sementara ketentuan lainnya justru tidak memiliki batasan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan.

Dengan demikian, frasa “kepentingan yang sah lainnya” bukan hanya berbeda secara karakter dengan ketentuan lainnya dalam pasal yang sama, tetapi juga tidak memenuhi standar sebagai norma hukum yang jelas, terukur, dan dapat diuji secara objektif dalam negara hukum.

3. Bahwa Pemohon secara tegas dan konsisten hanya menguji frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP, karena frasa tersebut merupakan inti norma yang membuka ruang pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan Subjek Data Pribadi.
4. Bahwa Pemohon tidak menguji keseluruhan Pasal 20 ayat (2) UU PDP, melainkan secara spesifik hanya frasa tersebut, karena frasa inilah yang menjadi sumber permasalahan konstitusional dalam norma a quo.
5. Bahwa frasa “kepentingan yang sah lainnya” merupakan norma terbuka (open-ended norm) yang tidak memiliki batasan yang jelas, baik dari segi definisi, ruang lingkup, maupun parameter penerapannya, sehingga berbeda secara karakter dengan ketentuan huruf a sampai dengan huruf e yang memiliki dasar yang konkret dan terukur.

6. Bahwa karena sifatnya yang terbuka tersebut, frasa a quo berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas dan tidak seragam, dimana setiap Pengendali Data Pribadi dapat secara sepihak menentukan apa yang dianggap sebagai “kepentingan yang sah”.
7. Bahwa kondisi tersebut berimplikasi pada terbukanya ruang penyalahgunaan norma, karena frasa tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembenaran untuk melakukan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan, tanpa adanya mekanisme pengujian yang jelas.
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon secara konsisten memfokuskan pengujian hanya pada frasa “kepentingan yang sah lainnya”, guna memastikan bahwa objek permohonan jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pemeriksaan perkara a quo.

B. Batu Uji Konstitusional

9. Bahwa frasa a quo diuji terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:
 - a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
 - c. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dijadikan batu uji karena mengandung prinsip kepastian hukum yang adil, yang mensyaratkan bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat diprediksi oleh warga negara.
11. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dijadikan batu uji karena menjamin perlindungan diri pribadi, yang dalam perkembangan hukum modern mencakup perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari identitas dan privasi individu.
12. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dijadikan batu uji karena norma a quo merupakan bentuk pembatasan terhadap hak atas perlindungan data pribadi, sehingga pembatasan tersebut harus memiliki dasar yang jelas, tujuan yang sah, serta dilakukan secara proporsional.
13. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi (the supreme law of the land), sedangkan undang-undang berada di bawahnya, sehingga setiap norma dalam undang-undang harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
14. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstusionalitas norma dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap UUD 1945, guna memastikan perlindungan hak konstusional warga negara tetap terjamin.

C. Kerangka Teori Hukum

15. Bahwa pengujian konstiusionalitas terhadap frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP didasarkan pada prinsip dan teori hukum sebagai berikut:

a. Lex Certa

Bahwa pertama, berdasarkan teori lex certa, setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Norma yang kabur atau tidak memiliki batasan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang luas serta tidak terkendali. Dalam konteks a quo, frasa “kepentingan yang sah lainnya” tidak memenuhi prinsip lex certa karena tidak memiliki definisi maupun parameter yang jelas, sehingga tidak dapat diprediksi penerapannya dan tidak layak dijadikan dasar pembatasan hak.

b. Hak Privasi

Bahwa kedua, berdasarkan teori perlindungan hak privasi, data pribadi merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi yang melekat pada setiap individu. Data pribadi tidak hanya berupa informasi, tetapi merupakan representasi identitas individu, sehingga setiap pemrosesan data harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan terbatas. Norma yang memberikan ruang pemrosesan tanpa batas berpotensi melanggar hak privasi tersebut, karena pada hakikatnya menghilangkan kendali individu atas data pribadinya.

c. Proportionality

Bahwa ketiga, berdasarkan teori proportionality, setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi syarat adanya tujuan yang sah (legitimate aim), kebutuhan

yang nyata (necessity), dan keseimbangan yang proporsional antara kepentingan yang dilindungi dan hak yang dibatasi. Norma yang tidak memiliki batasan yang jelas tidak dapat diuji proporsionalitasnya, sehingga berpotensi menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap hak individu.

d. Causal Verband

Bahwa keempat, berdasarkan konsep causal verband (hubungan sebab-akibat), suatu norma dapat dinilai merugikan hak konstitusional apabila terdapat hubungan langsung antara berlakunya norma tersebut dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon. Dalam perkara a quo, norma yang tidak jelas telah membuka ruang penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, yang secara nyata dialami oleh Pemohon, sehingga terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas.

e. Open Legal Policy

Bahwa kelima, berdasarkan doktrin open legal policy, pembentuk undang-undang memang memiliki ruang kebijakan hukum dalam merumuskan norma, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap harus berada dalam batas konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa suatu kebijakan hukum dapat diuji apabila tidak rasional, tidak memiliki batas yang jelas, atau menimbulkan ketidakadilan yang nyata.

Bahwa dalam hal suatu norma tidak memiliki batasan yang jelas, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, maka norma tersebut tidak dapat dilindungi oleh doktrin open legal policy, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk mengujinya.

Bahwa dalam hal norma tidak memiliki batasan yang jelas

dan menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengujinya dan tidak dapat berlindung di balik doktrin open legal policy

- f. Bahwa dalam hal ini, frasa “kepentingan yang sah lainnya” tidak memiliki batasan yang jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan, sehingga tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan norma hukum dan telah melampaui batas dari open legal policy, sehingga dapat diuji konstitusionalitasnya. Sehingga dalam hal norma tidak memiliki batasan yang jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengujinya dan tidak dapat berlindung di balik doktrin open legal policy.

16. Bahwa berdasarkan seluruh prinsip hukum tersebut, maka suatu norma yang tidak memiliki kejelasan, tidak memiliki batasan, dan tidak dapat diuji secara objektif, pada hakikatnya tidak memenuhi standar sebagai norma hukum dalam negara hukum, serta tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak konstitusional warga negara

D. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

17. Bahwa frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP tidak memiliki definisi, batasan, maupun parameter objektif yang dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup penerapannya, sehingga tidak memberikan pedoman yang jelas bagi Pengendali Data maupun Subjek Data Pribadi.
18. Bahwa karena tidak adanya kejelasan tersebut, norma a quo menjadi bersifat terbuka (open-ended) dan multitafsir, sehingga memungkinkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda tergantung pada kepentingan pihak yang menerapkannya dan berpotensi digunakan secara tidak terkendali.
19. Bahwa akibat dari sifat norma yang multitafsir tersebut:

- a. setiap pihak, khususnya Pengendali Data Pribadi, dapat secara sepihak menafsirkan apa yang dimaksud dengan “kepentingan yang sah”;
- b. tidak terdapat standar hukum yang objektif dan terukur untuk menilai apakah suatu pemrosesan data pribadi dapat dikategorikan sebagai sah atau tidak.

20. Bahwa dalam kondisi demikian, Subjek Data Pribadi tidak dapat mengetahui secara pasti dalam keadaan apa data pribadinya dapat diproses tanpa persetujuan, serta tidak dapat memprediksi batas perlindungan hukum atas data pribadinya.
21. Bahwa kondisi tersebut secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), karena norma tidak memberikan kejelasan, kepastian, maupun perlindungan yang dapat dipahami dan diantisipasi oleh warga negara. Ketidakjelasan norma tersebut bukan sekadar membuka potensi penyalahgunaan, melainkan secara langsung menghilangkan batas hukum yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan pemrosesan data pribadi, sehingga norma a quo tidak memenuhi standar sebagai norma hukum yang dapat diuji secara rasional dalam negara hukum, karena tidak memiliki ukuran yang jelas untuk menentukan keabsahannya dan tidak menyediakan batas hukum yang dapat dijadikan tolok ukur pengujian.
22. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”.
23. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setiap norma hukum harus memberikan kepastian hukum yang adil, yang menghendaki adanya kejelasan dan keterukuran dalam perumusannya.
24. Bahwa oleh karena itu, frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP bertentangan dengan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945 karena tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, sehingga norma a quo tidak dapat dikategorikan sebagai norma hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

E. Pertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

25. Bahwa Pemohon secara nyata telah mengalami penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, telah menimbulkan kerugian konstitusional secara nyata terhadap Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi.

26. Bahwa Pemohon dihubungi oleh pihak yang tidak dikenal melalui sarana komunikasi elektronik, dimana pihak tersebut secara spesifik telah mengetahui dan menyebutkan data pribadi Pemohon, antara lain:

- a. nama lengkap;
- b. nomor telepon;
- c. alamat tempat tinggal;
- d. serta informasi yang berkaitan dengan aktivitas transaksi atau pengiriman barang.

27. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk memperoleh, mengakses, maupun menggunakan data pribadi dimaksud, baik secara langsung maupun melalui perantara.

28. Bahwa dalam komunikasi tersebut, pihak yang tidak dikenal menggunakan data pribadi Pemohon untuk membangun kepercayaan (*social engineering*), yang mengarah pada indikasi penipuan atau upaya penyalahgunaan data pribadi, yang secara nyata menimbulkan risiko kerugian bagi Pemohon.

29. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa data pribadi Pemohon telah:

- a. diperoleh tanpa izin;
- b. diproses dan digunakan tanpa kontrol dari Pemohon;
- c. serta digunakan untuk tujuan yang tidak diketahui dan tidak disetujui oleh Pemohon.

30. Bahwa karena frasa '**kepentingan yang sah lainnya**' dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP tidak memiliki batasan yang jelas, maka norma tersebut membuka ruang penafsiran yang luas dan tidak terkendali, sehingga memungkinkan pihak tertentu untuk secara sepihak mengklaim bahwa penggunaan data pribadi tanpa persetujuan merupakan bagian dari kepentingan yang sah.
31. Bahwa akibat dari kondisi tersebut, Pemohon mengalami:
- hilangnya kendali atas data pribadi;
 - gangguan terhadap rasa aman;
 - kekhawatiran akan penyalahgunaan lebih lanjut;
 - serta potensi kerugian materiil dan immateriil.
32. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara norma a quo dengan kerugian yang dialami Pemohon, dimana norma yang tidak memiliki batasan membuka ruang penafsiran yang luas, sehingga memungkinkan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, yang kemudian secara nyata menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
33. Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
- “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
34. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang berhak atas perlindungan terhadap data pribadinya sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi.
35. Bahwa oleh karena itu, frasa "**kepentingan yang sah lainnya**" dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi, sehingga mengakibatkan

terganggunya hak Pemohon atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

F. Kasus Sistemik (Publik & Negara)

36. Bahwa kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi tidak hanya dialami oleh Pemohon secara individual, tetapi telah terjadi secara luas dan berulang di Indonesia, yang menunjukkan adanya permasalahan yang bersifat sistemik dalam perlindungan data pribadi.

37. Bahwa kebocoran data tersebut melibatkan berbagai sektor, antara lain:

- a. data publik yang dikelola oleh negara;
- b. instansi pemerintah;
- c. serta sistem digital dan platform elektronik.

38. Bahwa kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus kebocoran data yang pernah terjadi, antara lain sebagai berikut:

berbagai kasus kebocoran data tersebut telah diberitakan secara luas dan menjadi perhatian publik serta pemerintah, yang menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia bersifat sistemik dan bukan sekadar kasus individual.

No	Kasus	Jenis Data	Pihak Terdampak	Dampak
1	Kebocoran data kependudukan	NIK, KK, identitas pribadi	Masyarakat luas	Potensi penyalahgunaan identitas
2	Kebocoran data BPJS Kesehatan	Data kesehatan & identitas	Peserta BPJS	Risiko eksploitasi data sensitif
3	Kebocoran data instansi pemerintah	Data layanan publik	Warga negara	Menurunnya kepercayaan publik

4	Kebocoran data platform digital	Email, nomor telepon	Pengguna internet	Potensi spam, penipuan, phishing
---	---------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------------------

Tabel 1. Kasus Kebocoran Data di Indonesia

39. Bahwa berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia tidak berjalan secara efektif, sehingga belum mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap data pribadi warga negara.
40. Bahwa dalam kondisi tersebut, keberadaan norma “kepentingan yang sah lainnya” yang tidak memiliki batasan yang jelas justru memperbesar celah penyalahgunaan, karena memberikan ruang penafsiran yang luas dan tidak terkendali bagi pihak tertentu untuk memproses data pribadi tanpa persetujuan dengan dasar yang tidak terukur.
41. Bahwa dengan demikian, permasalahan perlindungan data pribadi dalam perkara a quo bukan hanya bersifat individual, melainkan telah menjadi persoalan sistemik yang berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga memerlukan intervensi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya norma hukum yang memberikan perlindungan yang jelas dan terukur.
- G. Konteks Global (Perjanjian ART Indonesia–Amerika Serikat)**
42. Bahwa Indonesia terlibat dalam kerja sama internasional dengan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dalam perkembangannya mencakup aspek perdagangan digital (digital trade), termasuk prinsip yang mendorong kelancaran arus data lintas negara (cross-border data flow) sebagai bagian dari aktivitas ekonomi digital.
43. Bahwa berdasarkan publikasi resmi pemerintah, kerja sama tersebut mengarah pada upaya untuk mengurangi hambatan dalam pertukaran data digital guna mendukung perdagangan dan layanan berbasis teknologi, dimana:

- a. Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan kerja sama internasional dalam bentuk Agreement on Reciprocal Trade (ART), melainkan menyoroiti bahwa dalam konteks keterbukaan arus data lintas negara, diperlukan norma hukum nasional yang memiliki batasan yang jelas untuk melindungi hak konstitusional warga negara.
- b. Permasalahan dalam perkara a quo bukan terletak pada kerja sama internasional itu sendiri, melainkan pada ketidaksiapan norma hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks global.

44. Bahwa meskipun tidak secara eksplisit mengatur kewajiban transfer data pribadi, namun prinsip kelancaran arus data lintas negara tersebut secara implisit membuka kemungkinan bahwa data pribadi warga negara Indonesia dapat:

- a. diproses di luar wilayah yurisdiksi nasional;
- b. diakses oleh entitas asing;
- c. serta digunakan dalam sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia.

45. Bahwa dalam kondisi demikian, diperlukan norma hukum nasional yang jelas, tegas, dan memiliki batasan yang terukur untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi tetap berada dalam koridor perlindungan hak konstitusional warga negara.

Bahwa frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP tidak memberikan batasan tersebut, karena tidak memiliki definisi maupun parameter yang jelas, sehingga berpotensi digunakan sebagai dasar pembenaran pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan, termasuk dalam konteks lintas negara.

46. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu:

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
--------------	------------------	------------------------

Dasar Hukum	UU PDP (nasional)	Tidak ada UU federal tunggal
Pendekatan	Berbasis hak privasi (konstitusional)	Sektoral (berdasarkan industri)
Perlindungan	Hak individu	Perlindungan konsumen
Pengawasan	Dalam tahap penguatan	Terfragmentasi (FTC, dll)
Standar Perlindungan	Sedang berkembang	Tidak seragam

Tabel 2. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat

Bahwa perbedaan tersebut menunjukkan bahwa data pribadi warga negara Indonesia yang diproses di luar negeri berpotensi tidak mendapatkan tingkat perlindungan yang setara.

47. Bahwa dalam konteks ini terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas, yaitu:

- a. norma yang tidak memiliki batasan membuka ruang interpretasi yang luas
- b. ruang tersebut memungkinkan pemrosesan data lintas negara
- c. data pribadi kemudian diproses dalam sistem hukum yang berbeda
- d. perlindungan terhadap data pribadi menjadi melemah
- e. sehingga hak konstitusional warga negara berpotensi terancam

Dalam kondisi demikian, ketiadaan batasan dalam norma a quo menjadikan perlindungan data pribadi tidak memiliki daya jangkauan yang efektif, khususnya dalam konteks lintas yurisdiksi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks global, norma yang tidak memiliki batasan tidak hanya bermasalah secara nasional, tetapi juga memperlemah perlindungan data pribadi dalam hubungan lintas negara.

H. Pertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

48. Bahwa rasa “**kepentingan yang sah lainnya**” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP merupakan bentuk pembatasan terhadap hak atas perlindungan data pribadi, namun norma tersebut tidak memenuhi syarat pembatasan hak sebagaimana diatur dalam konstitusi, karena tidak memiliki:
- tujuan yang jelas (legitimate aim);
 - kebutuhan yang nyata (necessity);
 - serta batasan yang proporsional (proportionality).
- Bahwa norma a quo tidak menjelaskan secara spesifik tujuan apa yang dimaksud dengan “kepentingan yang sah”, tidak memberikan kriteria kapan norma tersebut dapat digunakan, serta tidak menyediakan ukuran keseimbangan antara kepentingan pengendali data dan hak subjek data.
49. Bahwa akibat dari ketidakjelasan tersebut, pembatasan terhadap hak atas perlindungan data pribadi menjadi tidak terukur dan tidak dapat diuji secara objektif, sehingga tidak memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah dalam negara hukum demokratis.
50. Bahwa dalam kondisi demikian, norma a quo berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membenarkan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas, sehingga memperbesar risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara. Bahwa ketiadaan parameter yang jelas tersebut menjadikan norma a quo tidak memiliki mekanisme pengujian yang objektif, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum.
51. Bahwa Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
- “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

52. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pembatasan hak harus memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), kebutuhan yang nyata (*necessity*), serta dilakukan secara proporsional (*proportionality*), sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

53. Bahwa oleh karena itu, frasa “**kepentingan yang sah lainnya**” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena tidak memenuhi prinsip pembatasan hak yang sah, sehingga membuka ruang pembatasan hak yang bersifat sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum demokratis.

I. Perbandingan Internasional & Amerika

Aspek	GDPR (Uni Eropa)	Amerika Serikat	UU PDP Indonesia
Dasar Hukum	Pasal 6 ayat (1) GDPR	Tidak ada UU federal tunggal	Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP
Istilah	Legitimate Interest	Sektoral (beragam istilah)	Kepentingan yang sah lainnya
Definisi	Dijelaskan melalui Recital & praktik	Tidak seragam	Tidak ada
Uji Keseimbangan	Wajib (balancing test)	Tidak konsisten	Tidak ada

Perlindungan	Tinggi & terstandar	Tergantung sektor	Tidak terukur
--------------	---------------------	-------------------	---------------

Tabel 3. Perbandingan Sistem Pelindungan Data Pribadi (GDPR, Amerika Serikat, dan Indonesia)

54. Bahwa dalam praktik internasional, khususnya dalam General Data Protection Regulation (GDPR), dasar pemrosesan data pribadi diatur secara lengkap dalam:

Pasal 6 ayat (1) GDPR:

“Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:

- a. the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;
- b. processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;
- c. processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
- d. processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;
- e. processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;
- f. (processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.”

Terjemahan (Bahasa Indonesia)

Pasal 6 ayat (1) GDPR:

“Pemrosesan data pribadi hanya sah apabila dan sepanjang setidaknya salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- a. subjek data telah memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadinya untuk satu atau lebih tujuan yang spesifik;
- b. pemrosesan diperlukan untuk pelaksanaan suatu perjanjian di mana subjek data merupakan salah satu pihak, atau untuk mengambil langkah atas permintaan subjek data sebelum memasuki suatu perjanjian;
- c. pemrosesan diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum yang berlaku bagi pengendali data;
- d. pemrosesan diperlukan untuk melindungi kepentingan vital subjek data atau orang perseorangan lainnya;
- e. pemrosesan diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam kepentingan umum atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan resmi yang diberikan kepada pengendali data;
- f. pemrosesan diperlukan untuk tujuan kepentingan yang sah yang dijalankan oleh pengendali data atau pihak ketiga, sepanjang kepentingan tersebut tidak mengesampingkan kepentingan atau hak dan kebebasan dasar subjek data yang memerlukan perlindungan data pribadi, khususnya apabila subjek data adalah anak.”

55. Bahwa ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan Recital 47 GDPR, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan “legitimate interest” harus melalui penilaian yang hati-hati dan mempertimbangkan apakah subjek data secara wajar dapat mengharapkan pemrosesan tersebut, sehingga dalam GDPR:

- a. “legitimate interest” tidak bersifat bebas
- b. harus melalui balancing test
- c. dan tidak boleh mengalahkan hak subjek data

56. Bahwa berbeda dengan Uni Eropa, Amerika Serikat tidak memiliki satu undang-undang federal yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi.
57. Bahwa Amerika Serikat menggunakan pendekatan sektoral (sectoral approach), dimana pengaturan data tersebar dalam berbagai regulasi, antara lain:
- a. sektor kesehatan;
 - b. sektor keuangan;
 - c. perlindungan konsumen.
- sehingga tingkat perlindungan data pribadi di Amerika Serikat tidak bersifat seragam dan bergantung pada jenis data serta sektor yang mengaturnya.
58. Bahwa dalam konteks Indonesia, frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP:
- a. tidak memiliki definisi yang jelas;
 - b. tidak memiliki parameter operasional;
 - c. tidak memiliki mekanisme uji keseimbangan;
- sehingga tidak memberikan standar yang dapat digunakan untuk menilai sah atau tidaknya pemrosesan data pribadi.
59. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut:
- a. GDPR memberikan batasan ketat dan mekanisme pengujian yang jelas;
 - b. Amerika Serikat memiliki pengaturan sektoral meskipun tidak terpadu;
 - c. sedangkan Indonesia melalui UU PDP justru tidak memberikan parameter yang jelas terhadap frasa “kepentingan yang sah lainnya”.
60. Bahwa akibatnya, norma dalam UU PDP berada dalam posisi yang paling lemah karena:
- a. tidak memiliki definisi;
 - b. tidak memiliki batas;

c. dan tidak memiliki mekanisme pengujian.

61. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, karena tidak memberikan standar yang jelas untuk menilai sah atau tidaknya pemrosesan data pribadi, sehingga norma a quo tidak memenuhi standar perlindungan data pribadi dalam praktik hukum modern.

J. Kesimpulan

62. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, frasa “**kepentingan yang sah lainnya**” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP merupakan norma yang:

- a. tidak memiliki definisi yang jelas;
- b. tidak memiliki batasan yang tegas;
- c. serta tidak memiliki parameter yang dapat diukur secara objektif;

63. Bahwa ketidakjelasan dan keterbukaan norma tersebut telah membuka ruang yang luas bagi penyalahgunaan data pribadi, karena memberikan kemungkinan bagi setiap pihak untuk menafsirkan secara sepihak apa yang dimaksud dengan “kepentingan yang sah”, tanpa adanya mekanisme pengujian yang jelas.

64. Bahwa dalam perkara a quo, telah terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang nyata antara berlakunya norma tersebut dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, dimana norma yang tidak jelas telah membuka ruang penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, yang secara langsung mengakibatkan hilangnya kendali atas data pribadi serta menimbulkan rasa tidak aman bagi Pemohon.

65. Bahwa oleh karena itu, frasa “**kepentingan yang sah lainnya**” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP bertentangan dengan:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (kepastian hukum);
- b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (perlindungan diri pribadi);
- c. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (pembatasan hak);

sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara terbatas.

66. Bahwa norma yang tidak memiliki batasan yang jelas dalam konteks perlindungan data pribadi bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menempatkan hak privasi warga negara dalam posisi yang tidak terlindungi oleh hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.
67. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap norma hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak konstitusional warga negara, sehingga dalam perkara a quo intervensi Mahkamah Konstitusi menjadi suatu keharusan.
68. Bahwa oleh karena itu, frasa “kepentingan yang sah lainnya” dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f UU PDP harus dinyatakan:
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai bahwa: **“kepentingan yang sah lainnya harus memiliki dasar yang jelas, parameter yang terukur, serta tidak boleh mengesampingkan hak dan kebebasan subjek data pribadi.”**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa **“kepentingan yang sah lainnya”** dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: *“kepentingan yang sah lainnya harus memiliki dasar yang jelas, parameter yang terukur, serta tidak boleh mengesampingkan hak dan kebebasan subjek data pribadi.”*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,

PEMOHON

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the name.

Danny Rafael Manurung